



LAPORAN SOSIALISASI PENELITIAN PASCASARJANA IAIN CURUP

2024



Pascasarjana Iain Curup



[pascasarjana_iaincurup](https://www.instagram.com/pascasarjana_iaincurup)



<http://pascasarjana.iaincurup.ac.id>



Jl. Al-Karim No. 1 Curup, Rajang Lebong Bengkulu

**LAPORAN SOSIALISASI KEBIJAKAN
PELAKSANAAN PENELITIAN PASCASARJANA**



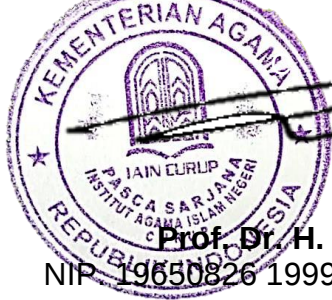
**INSTITUE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2024**

Halaman Pengesahan
Laporan Sosialisasi Kebijakan Penelitian Pascasarjana
Tahun 2024



Di Susun Oleh Tim Pascasarjana
Disahkan
Di Curup, 17 Maret 2024

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono

NIP. 19650826 199903 1 001

Wadir Pascasarjana

Dr. Irwan Fathurrohman, M.Pd.

NIP. 19840826 200912 1 008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga laporan sosialisasi kebijakan pelaksanaan penelitian Pascasarjana IAIN Curup tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini memberikan gambaran tentang kegiatan sosialisasi kebijakan pelaksanaan penelitian di Pascasarjana IAIN Curup. Proses ini dilakukan agar pelaksanaan penelitian di Pascasarjana IAIN Curup sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.

Laporan ini tidak dapat disusun tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa. Karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat. Semoga kebijakan yang disosialisasikan ini dapat bermanfaat dan menjadi landasan pelaksanaan penelitian di Pascasarjana IAIN Curup. Semoga implementasi kebijakan yang disosialisasikan ini bermanfaat bagi keberlanjutan proses penyelenggaraan penelitian di Pascasarjana IAIN Curup di masa yang akan datang khususnya bagi seluruh program studi yang terdapat dilingkungan Pascasarjana IAIN Curup.

Demikian laporan ini disampaikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 17 Maret 2024,

Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826 199903 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

Pendirian Pascasarjana merupakan cita-cita seluruh civitas akademika yang pada saat itu masih bernama Pascasarjana STAIN Curup, yang sudah tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Master Plan STAIN Curup tahun 2007/2011–2012/2016, dan mendapat dukungan penuh dari Senat dan segenap civitas akademika STAIN Curup. Melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6271 Tahun 2014 tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada STAIN Curup. Atas dasar keputusan ini, maka pada Tahun Akademik 2014/2015 STAIN Curup secara resmi mulai membuka Pascasarjana program magister (S2). Saat ini Pascasarjana IAIN Curup telah memiliki lima program magister (S2) yaitu Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pendidikan Agama Islam (PAI), Hukum Keluarga Islam (HKI), Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI), dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Kemudian tahun 2022 Pascasarjana IAIN Curup membuka Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam (PAI) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal DIKTIS Kemenag RI Nomor 531 Tahun 2022 tentang Surat Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Doktor.

Pascasarjana IAIN Curup sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi Islam memiliki berbagai kebijakan tentang pelaksanaan kegiatan, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maupun tata pamong, tata kelola, SPMI dan kerjasama. Dalam bidang penelitian ada beberapa kebijakan yang perlu disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika Pascasarjana IAIN Curup sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan. Tujuannya adalah agar kegiatan penelitian pada setiap program studi yang ada di Pascasarjana IAIN Curup sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.

Sosialisasi kebijakan penelitian Pascasarjana IAIN Curup ini merupakan salah satu cara yang dilakukan setiap tahun untuk memberi informasi terkait aturan kegiatan pelaksanaan penelitian di Pascasarjana IAIN Curup. Sosialisasi kebijakan ini dilakukan untuk memberikan informasi kegiatan pelaksanaan penelitian di Pascasarjana IAIN Curup sesuai aturan dan standar yang berlaku. Selain itu kegiatan sosialisasi kebijakan ini juga menjadi evaluasi bagi Pascasarjana IAIN Curup dalam kegiatan penelitian di masa yang akan datang.

Kegiatan sosialisasi kebijakan pelaksanaan penelitian dilaksanakan Pascasarjana IAIN Curup menggunakan ruang publik baik secara online maupun offline. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara online menggunakan fitur dan platform berupa WAG dosen dan mahasiswa, email, instagram, dan website Pascasarjana IAIN Curup.

Sedangkan secara offline kegiatan sosialisasi tentang kebijakan pelaksanaan penelitian dilaksanakan melalui rapat kerja, apel pagi, Focus Group Discussion (FGD), Workshop, dll.

Laporan sosialisasi kebijakan pelaksanaan penelitian ini merupakan bukti atas terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan pelaksanaan penelitian tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Pascasarjana IAIN Curup dalam menginformasikan kebijakan-kebijakan tentang bagaimana kegiatan pelaksanaan penelitian di Pascasarjana IAIN Curup. Kebijakan ini menjadi dasar kegiatan penelitian di Pascasarjana IAIN Curup. Selain itu juga menjadi evaluasi bagi Pascasarjana IAIN Curup dalam mengembangkan penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

PELAKSANAAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi kebijakan tentang pelaksanaan penelitian di Pascasarjana IAIN Curup yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian dosen Pascasarjana IAIN Curup termasuk seluruh program studi Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020, 2021.
2. Peraturan Menteri Agama Islam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Curup
3. Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Operasional (Renop) IAIN Curup Tahun 2020-2045
4. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor 875 / In.34 / R/ PP.00.9/12/2020 Tentang Kebijakan Tata Kelola Penelitian Litapdimas Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2020, dan 2021.
5. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Nomor 0460 /In.34/R/PP.00.09/2021 Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2021 Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Bidang Penelitian IAIN Curup.
6. Roadmap Penelitian IAIN Curup Tahun 2020-2024.
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Petikan Tahun Anggran IAIN Curup Tahun 2021.

Kebijakan-kebijakan terkait penelitian diatas telah disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika Pascasarjana IAIN Curup melalui kegiatan apel pagi, rapat kerja, Focus Group Discussion (FGD), workshop, grup WhatsApp, dan website* institut dan Pascasarjana IAIN Curup. Kebijakan-kebijakan di atas mengatur secara detail bagaimana kegiatan pelaksanaan penelitian di Pascasarjana IAIN Curup. Seluruh kebijakan ini menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh dosen, tenaga kependidikan serta mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian di Pascasarjana IAIN Curup.

Setelah sosialisasi dilakukan evaluasi Kebijakan terkait Sistem dilaksanakan secara rutin pada tiap akhir semester ataupun pada tiap akhir tahun akademik. Evaluasi dilakukan melalui rapat kerja Pascasarjana bersama seluruh program studi. Hasil evaluasi yaitu

sebagai berikut: 1) perlu adanya RTL Pascasarjana dan Prodi terkait hasil AMI, 2) perlu adanya kebijakan terkait Tupoksi GKM, 3) Perlu adanya kebijakan untuk masing-masing tridharma PT.

Sedangkan Tindak Lanjut terhadap hasil evaluasi kebijakan pelaksanaan penelitian maka dilakukan: 1) Menetapkan kebijakan RTL Pascasarjana dan Prodi terkait hasil AMI, 2) Menetapkan kebijakan terkait Tupoksi GKM, 3) Menetapkan kebijakan tridharma PT.

BAB III

EVALUASI KEBIJAKAN PENELITIAN

Evaluasi kebijakan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Curup melalui rapat kerja, seminar proposal, dan seminar hasil penelitian adalah suatu proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian di lingkungan kampus berjalan dengan baik, efektif, dan memberikan dampak positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Setiap bentuk evaluasi memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda, namun saling mendukung dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Rapat kerja merupakan salah satu cara untuk menyusun rencana, mengkoordinasikan, dan menilai pelaksanaan kebijakan penelitian yang sudah ditetapkan. Rapat kerja juga menjadi ajang untuk mendiskusikan dan merencanakan kerjasama antar peneliti, baik dalam lingkup internal kampus maupun eksternal (misalnya dengan lembaga lain, industri, atau pemerintah). kemudian rapat kerja membahas penggunaan anggaran untuk penelitian yang sudah dianggarkan untuk digunakan seefisien mungkin.

Hasil evaluasi kebijakan penelitian yang mengandung masukan dari dosen mengenai kelebihan dan kekurangan dari Juknis (Petunjuk Teknis) dan kebijakan penelitian merupakan proses penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan prosedur penelitian yang ada di LPPM IAIN Curup. Proses ini mengarah pada revisi kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan dosen serta pengembangan penelitian di kampus.

Evaluasi yang dilakukan melalui masukan dosen memberikan gambaran nyata mengenai penerapan kebijakan dan Juknis penelitian yang ada. LPPM IAIN Curup memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti dan melakukan revisi terhadap kebijakan serta Juknis penelitian agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan yang diterima, revisi kebijakan dan Juknis penelitian yang dilakukan oleh LPPM seharusnya mencakup beberapa perubahan atau penyempurnaan yang membuat proses penelitian lebih lancar dan sesuai dengan tujuan akademik.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan dalam kegiatan penelitian adalah Tindak lanjut pertama terhadap hasil evaluasi kebijakan dan Juknis penelitian adalah dengan merevisi dan menyusun kembali draft kebijakan yang telah ada, kemudian

mengajukannya kepada pihak rektorat IAIN Curup untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang lebih baik di masa mendatang. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat lebih efektif, responsif, dan mendukung keberlanjutan kegiatan penelitian di kampus. Berdasarkan hasil evaluasi dari dosen, LPPM akan mengidentifikasi poin-poin kelemahan atau kekurangan dalam kebijakan penelitian yang perlu diperbaiki. Hal ini bisa mencakup kebijakan tentang pendanaan, prosedur administrasi, atau kriteria evaluasi yang kurang jelas. Tindak lanjut pertama terhadap hasil evaluasi kebijakan penelitian dengan merevisi dan menyusun kembali draft kebijakan adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa kebijakan penelitian yang diterapkan di IAIN Curup lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian di kampus. Proses ini juga memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat meningkatkan kualitas dan dampak penelitian, serta mendukung para peneliti dalam melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik. Dengan melibatkan pihak rektorat dalam proses ini, kebijakan yang disusun akan lebih solid dan sejalan dengan kebijakan strategis di lingkungan Pascasarjana.

Tindak lanjut kedua dan ketiga yang berfokus pada Juknis penelitian dan pembentukan SK research group merupakan langkah-langkah penting untuk memperbaiki dan memperkuat kebijakan penelitian di IAIN Curup. Juknis penelitian dosen di IAIN Curup mengacu pada petunjuk teknis dari Kementerian Agama Pusat. Namun, untuk memberikan fleksibilitas yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, IAIN Curup membuat Juknis Penelitian turunan yang lebih spesifik dan disesuaikan dengan kondisi kampus. Pembaruan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan tidak hanya sesuai dengan pedoman dari Kementerian Agama tetapi juga lebih relevan dengan karakteristik dan kebutuhan penelitian di lingkungan IAIN Curup. Tindak lanjut kedua dan ketiga yang melibatkan pembaruan Juknis penelitian dan pembentukan SK Research Group adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas penelitian di IAIN Curup. Dengan memperkenalkan kewajiban laporan keuangan, produk penelitian berupa jurnal, HKI, dan dummy book, serta standar biaya yang jelas, penelitian di kampus akan lebih terstruktur dan terarah. Pembentukan research group juga akan mendorong kolaborasi antar dosen dan memperkuat kegiatan penelitian yang lebih fokus dan berdampak. Dengan langkah-langkah ini, IAIN Curup diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan sosialisasi kebijakan pelaksanaan penelitian Pascasarjana IAIN Curup ini dibuat. Laporan ini disusun sesuai dengan tahapan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan sebagai bahan pertanggungjawaban Pascasarjana IAIN Curup tahun 2024. Pada laporan sosialisasi kebijakan pelaksanaan penelitian Pascasarjana IAIN Curup ini terlampir bukti dokumentasi yang direkam saat sosialisasi kebijakan tersebut dilaksanakan.

Curup, 17 Maret 2024,

Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826 199903 1 001

LAMPIRAN :

Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Penelitian Pascasarjana IAIN Curup
Tahun 2024





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PASCASARJANA

Jln. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Tlp. 0732 21010 – 21759
Fax 21010 Curup 3919 Email:laincurup@telkom.net

Nomor : 161 /In.34/PCS/PP.01/04/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Yth.

1. Direktur Pascasarjana
2. Wadir Pascasarjana
3. Kabag TU Pascasarjana
4. Seluruh Ketua Prodi di Lingkungan Pascasarjana
5. Seluruh Staff Prodi di Lingkungan Pascasarjana
6. Seluruh Dosen di Lingkungan Pascasarjana
7. Gugus Kendali Mutu Pascasarjana

Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr., Wb.,

Salam sejahtera kami sampaikan semoga semua aktifitas yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT, Aamiin.

Dengan hormat, Sehubungan akan dilaksanakannya Sosialisasi Kebijakan Penelitian Pascasarjana tahun 2024, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu dalam kegiatan tersebut. (SK Terlampir)

Hari/Tanggal : Senin, 15 April 2024

Pukul : 09.00 WIB s.d selesai

Acara : Sosialisasi Kebijakan Penelitian

Tempat : Ruang Rapat Pascasarjana Lt 1

Demikian kami sampaikan, mengingat pentingnya acara tersebut dimohon kehadirannya tepat waktu, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Demikian, atas kehadirannya kami ucapkan terimakasih.

Curup, 12 April 2024,

Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826 199903 1 001

DAFTAR HADIR RAPAT SOSIALISASI KEBIJAKAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. A.K. Gani No.1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-700044 Fax (0732) 21010 Curup 38119
Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: admin@staincurup.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Fitriyana	Direktur	1. [Signature]
2.	Murni Yanto	Wakil	2. [Signature]
3.	AIDA RAHMI M		3. [Signature]
4.	Dina Haggi R		4. [Signature]
5.	Eva Suciati	Kesekretariatan Pasca	5. [Signature]
6.	Rizki Ridwan	Kepanitiahan	6. [Signature]
7.	Abdul Sahib	MPA SE	7. [Signature]
8.	Azzam Karim	Kepanitiahan	8. [Signature]
9.	Dani Ramadani Sari	Kepanitiahan	9. [Signature]
10.	Andra Harini	Kepanitiahan	10. [Signature]
11.	M. Supriyanto		11. [Signature]
12.	Megdalena	Staf Pasca	12. [Signature]
13.	Rini Puspitasari		13. [Signature]
14.	Erni Kholila L		14. [Signature]
15.	Okta Rizka Munira S	Staf Pasca	15. [Signature]
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			
22.			

Curup, 15 April 2024,

Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826 199903 1 001